



# BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR  
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dalam mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati agar berdayaguna dan tertib administrasi perlu diatur pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hilir tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2012 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 12);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 Nomor 1);
  10. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2022.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hilir.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
7. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah.

#### Pasal 2

Anggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 3,612,529,442,00 terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rp. 616,150,242,00
- b. Belanja Langsung sebesar Rp. 2,996,379,200,00

#### Pasal 3

Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 616,150,242,00 terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp. 216,150,242,00
- b. Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp. 400,000,000,00

#### Pasal 4

Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 216,150,242,00 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diatur sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 116,454,261,00 dengan rincian sebagai berikut:
  1. Gaji Pokok Rp. 30,000,000,00
  2. Gaji Pokok untuk Gaji 13 Rp. 2,500,000,00
  3. Gaji Pokok untuk THR Rp. 2,500,000,00
  4. Tunjangan Keluarga Rp. 3,000,000,00
  5. Tunjangan Keluarga untuk Gaji 13 Rp. 250,000,00
  6. Tunjangan Keluarga untuk THR Rp. 250,000,00
  7. Tunjangan Anak Rp. 2,520,000,00
  8. Tunjangan Anak untuk Gaji 13 Rp. 210,000,00
  9. Tunjangan Anak untuk THR Rp. 210,000,00
  10. Tunjangan Jabatan Rp. 45,360,000,00
  11. Tunjangan Jabatan untuk Gaji 13 Rp. 3,780,000,00
  12. Tunjangan Jabatan untuk THR Rp. 3,780,000,00
  13. Tunjangan Beras Rp. 4,350,000,00
  14. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Rp. 5,112,000,00
  15. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus untuk Gaji 13 Rp. 426,000,00
  16. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus untuk THR Rp. 426,000,00
  17. Pembulatan Gaji Rp. 480,00
  18. Pembulatan Gaji 13 Rp. 40,00

19. Pembulatan THR	Rp. 40,00
20. Iuran BPJS Kesehatan	Rp. 2,750,000,00
21. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp. 75,121,00
22. Iuran Jaminan Kematian	Rp. 218,480,00
23. Access	Rp. 8,736,100,00

b. Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 99,695,981,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Gaji Pokok	Rp. 25,200,000,00
2. Gaji Pokok untuk Gaji 13	Rp. 2,100,000,00
3. Gaji Pokok untuk THR	Rp. 2,100,000,00
4. Tunjangan Keluarga	Rp. 2,640,000,00
5. Tunjangan Keluarga untuk Gaji 13	Rp. 220,000,00
6. Tunjangan Keluarga untuk THR	Rp. 220,000,00
7. Tunjangan Anak	Rp. 1,188,000,00
8. Tunjangan Anak untuk Gaji 13	Rp. 99,000,00
9. Tunjangan Anak untuk THR	Rp. 99,000,00
10. Tunjangan Jabatan	Rp. 38,880,000,00
11. Tunjangan Jabatan untuk Gaji 13	Rp. 3,240,000,00
12. Tunjangan Jabatan untuk THR	Rp. 3,240,000,00
13. Tunjangan Beras	Rp. 4,350,000,00
14. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	Rp. 3,720,000,00
15. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus untuk Gaji 13	Rp. 310,000,00
16. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus untuk THR	Rp. 310,000,00
17. Pembulatan Gaji	Rp. 240,00
18. Pembulatan Gaji 13	Rp. 20,00
19. Pembulatan THR	Rp. 20,00
20. Iuran BPJS Kesehatan	Rp. 2,750,000,00
21. Iuran Jaminan Kematian	Rp. 218,480,00
22. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp. 75,121,00
23. Access	Rp. 8,736,100,00

#### Pasal 5

Belanja Dana Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 400,000,000,00 diatur sebagai berikut:

- Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar 60% dari jumlah anggaran Rp. 400,000,000,00 atau sebesar Rp. 225,000,000,00
- Biaya Penunjang Operasional Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar 40% dari jumlah anggaran Rp. 400,000,000,00 atau sebesar Rp. 175,000,000,00

#### Pasal 6

Anggaran Belanja Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2,996,379,200,00 yang diatur sebagai berikut:

- Besarnya Belanja Operasional Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 1,598,102,850,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp. 798,821,050,00
  - Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Rp. 81,900,000,00
  - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 649,000,000,00

4. Belanja Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Rp. 68,381,800,00
- b. Besarnya Belanja Operasi Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 1,398,276,350,00 dengan rincian sebagai berikut:
  1. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp. 698,108,550,00
  2. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Rp. 81,900,000,00
  3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 549,886,000,00
  4. Belanja Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Rp. 68,381,800,00

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Pos Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
- (2) Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Pos Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 13 Juli 2022

BUPAT ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 13 Juli 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FERRY HENDRA PARYA



BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2022 NOMOR 23